



PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Sultan Adam RT.28 No.49 Banjarmasin 70122
Telpon/Faksimile (0511) 3305525
Pos-el dpmtsp.banjarmasin@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BANJARMASIN**

NOMOR : 500.16.7.2/052-IOP/DPMPTSP/IX/2025

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

SD ALAM AISYIYAH BANUA ANYAR

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA BANJARMASIN**

- Menimbang** :
1. bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945, adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan orang tua;
 2. bahwa dalam hal pendirian dan penyelenggaraan pendidikan terutama pada sekolah swasta peran serta masyarakat sangat diperlukan, dan untuk penetapannya perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 6. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 7. Peraturan Walikota Banjarmasin No.93 Tahun 2022 tentang Penambahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan** :
- a. Surat Permohonan dari Kepala Pimpinan Ranting Aisyiyah Banua Anyar dan Ketua PCA Banjarmasin, dan mengetahui PDA Kota Banjarmasin Nomor : 08/PRA/D/V/2025 tanggal 28 Mei 2025,
 - b. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nomor : 400.3.5.3/7754-PSD/Dipendik/2025 tanggal 1 September 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Menyetujui Izin Operasional Satuan Pendidikan kepada :

Nama Lembaga : **SD ALAM AISYIYAH BANUA ANYAR**
Jenis Kegiatan : Sekolah Dasar
Nama Yayasan : Ranting Aisyah Banua Anyar
Ketua Yayasan : Hj. Maserah, S.Pd.
Alamat Lembaga : Jl. Benua Anyar Gang SMPN 14 RT. 05
Kelurahan Benua Anyar
Kecamatan Banjarmasin Timur
Kota Banjarmasin

KEDUA

- : a. Dalam penyelenggaraan pendidikan harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku dan yang telah ditetapkan oleh pemerintah serta kurikulum yang dipakai mengacu pada kurikulum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
b. Setelah berjalan selama 4 (empat) tahun akan ditinjau kembali.

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada Tanggal : 4 September 2025



Kepala Dinas,

ARI YANI, S.H., M.A

Pembina Tingkat I

NIP. 19700301 199903 1 005